Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id, sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

P U T U S A N

No. 204 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Paten) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JUSMAN HUSEN, bertempat tinggal di Danau Indah Barat II, Blok B2 No. 10, RT/RW 003/0014, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada PHILIP JUSUF, SH., MH., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok C-8, Jl. Gajah Mada No. 3-5, Jakarta 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

T E R H A D A P

1. MARWANSONO TJO, bertempat tinggal di Jalan R. Kosasih, RT. 001 RW. 012, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor ;
2. TODY, bertempat tinggal di Jalan Parung No. 49, Lebak Wangi, Parung, Bogor ;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II ;

D A N

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT PATEN, beralamat di Jln. Daan Mogot Km 24, Tangerang 15119, Banten ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Judul Invensi : Komponen Peralatan Daun Pintu Lipat ;
   No. Pendaftaran Paten Sederhana : ID 0 000 854 S ;
   No. Permohonan Paten Sederhana : S-00200700213 ;
   Tanggal Permohonan : 20 November 2007 ;
   Nama Inventor/Pemegang Paten : Jusman Husen ;
2. Judul Invensi : Daun Pintu Lipat Yang Dileng-kapi Dengan Kanal Penguat ;
   No. Pendaftaran Paten Sederhana : ID 0 000 943 S ;
   No. Permohonan Paten Sederhana : S-00200800216 ;
   Tanggal Permohonan : 13 November 2008 ;
   Nama Inventor/Pemegang Paten : Jusman Husen ;

Bahwa gugatan para Penggugat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf a dan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (selanjutnya disebut "Undang-Undang Paten") yang menyebutkan :

Pasal 91

1) Gugatan pembatalan Paten dapat dilakukan apabila :
a. Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan ;
2) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga ;

Alasan-alasan hukum dari gugatan pembatalan paten ini adalah sebagai berikut:

PENGGUGAT ADALAH PIHAK KETIGA

1. Bahwa para Penggugat adalah berwiraswasta industri Folding Gate dengan masing-masing bernama "JAGOR JAYA Rool A Door", berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor SIUP : 48/10-21/PK/1993, tertanggal 14 Januari 1993, dan "CENGKARENG Rool A Dor" berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor SIUP : 446/10-21/PK/XI/1992, tertanggal 11 November 1992 (bukti P.1a dan b) :
2. Bahwa dengan demikian para Penggugat telah membuka usaha pembuatan folding gate masing-masing dalam kurun waktu selama 15 tahun sampai sekarang (1993-2008) dan dalam kurun waktu selama 16 tahun sampai sekarang (1992-2008) ;
3. Bahwa dengan menjalankan usaha tersebut, para Penggugat telah mencetak brosur yang masing-masing diberi nama "Industri Folding Gate & Pintu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Harmonika Rolling Door Model Lama, Baru & One Sheet" dan "Cengkareng Folding Gate" (Bukti P-2a dan b) ;

4. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2009 telah dilakukan penggeledahan di tempat usaha Penggugat II dan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2009 pula telah dilakukan penggeledahan di tempat usaha Penggugat I oleh pihak Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Barat Resort Bogor Sat. Reskrim Unit II berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : LP/2654/B/VII/2009/Res. Bogor, tanggal 16 Juli 2009, yang dilakukan oleh Tergugat ;
5. Bahwa laporan yang dilakukan Tergugat sebagaimana pada angka 4 tersebut di atas adalah berdasarkan pada Sertifikat Paten Sederhana ID 0 000 854 S tertanggal 8 September 2008 No. Permohonan S-00200700213, tanggal penerimaan permohonan paten 20 November 2007 – Judul Invensi Komponen Peralatan Daun Pintu Lipat atas nama Inventor adalah Tergugat ;
6. Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana pada angka 4 tersebut di atas, para Penggugat diduga melakukan tindak pidana tanpa persetujuan pemegang paten : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten dan karena kelalaiannya melakukan industri baru maupun perluasannya tanpa memiliki ijin usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 jo Pasal 131 jo Pasal 16 ayat (1) huruf a UU RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Pasal 24 ayat (2) jo Pasal 13 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
7. Bahwa sebagai bagian terpenting dalam suatu pembuatan folding gate tersebut adalah secara umum telah dikenal dan menjadi milik umum (Publik Domain) di kalangan distributor besi atau pengusaha bengkel folding gate, yakni oleh bengkel-bengkel yang memproduksi folding gate tersebut maupun oleh masyarakat luas yang menggunakan serta distributor-distributor besi di seluruh Indonesia dan bahkan di negara asing adalah Joint C, Joint U, Plat Daun S dan Plat Daun U atau lebih dikenal dengan istilah dan/atau sebutan Tergugat adalah "Komponen Peralatan Daun Pintu Lipat" (Sertifikat Paten Sederhana ID 0 000 854 S tertanggal 8 September 2008) dan "Daun Pintu Lipat Yang Dilengkapi Dengan Kanal Penguat" (Sertifikat Paten Sederhana ID 0 000 943 S tertanggal 10 Juli 2009) ;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Penggugat merupakan Pihak Ketiga yang dapat mengajukan pembatalan sebagaimana Pasal 91 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Paten, agar paten sederhana dengan No. ID 0 000 854 S tertanggal 8 September 2008 dengan Judul Invensi "Komponen Peralatan Daun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pintu Lipat" dan No. ID 0 000 943 S tertanggal 10 Juli 2009 dengan Judul Invensi "Daun Pintu Lipat Yang Dilengkapi Dengan Kanal Penguat" atas nama Tergugat tersebut dibatalkan, dan oleh karenanya para Penggugat adalah sebagai Pihak Ketiga untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

Paten Sederhana "Komponen Peralatan Daun Pintu Lipat (Terdaftar dengan No. ID 0 000 854 s) dan Kanal Penguat Daun Pintu Lipat (Terdaftar dengan No. ID 0 000 943 S" atas nama Tergugat merupakan invensi yang tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif serta merupakan invensi yang telah dapat diduga sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 3 juncto Pasal 7 huruf a Undang-Undang Paten ;

- Paten Sederhana "Komponen Peralatan Daun Pintu Lipat" Sertifikat Paten Sederhana ID 0 000 854 S tertanggal 8 September 2008 dan "Daun Pintu Lipat Yang Dilengkapi Dengan Kanal Penguat" Sertifikat Paten Sederhana ID 0 000 943 S tertanggal 10 Juli 2009 atas nama Tergugat adalah tidak baru lagi pada tanggal penerimaan permohonan pendaftarannya ;

9. Bahwa diketahui telah terdaftar Paten Sederhana dengan No. ID 0 000 854 S yang tanggal penerimaan permohonan Paten Sederhana adalah tanggal 20 November 2007 dengan Judul Invensi "Komponen Peralatan Daun Pintu Lipat dan terdaftar Paten Sederhana dengan No. ID 0 000 943 S yang tanggal penerimaan permohonan Paten Sederhana adalah tanggal 13 November 2008 dengan Judul Invensi "Daun Pintu Lipat Yang Dilengkapi Dengan Kanal Penguat" atas nama Tergugat. Paten Sederhana atas nama Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat kebaruan (Novelty), tidak mengandung langkah inventif (Inventive step) sebagaimana disyaratkan Pasal 2 juncto Pasal 3 juncto Pasal 7 huruf a Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten ;
10. Bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Paten menyebutkan sebagai berikut :

1) Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri ;
2) Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya ;
3) Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas ;

Bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Paten menyebutkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya ;
2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum :
    a. Tanggal penerimaan ; atau
    b. Tanggal prioritas ;
3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substansinya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan ;

Bahwa ketentuan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Paten menyebutkan sebagai berikut :

"Paten tidak diberikan untuk invensi tentang :

a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan" ;

11. Bahwa Paten Sederhana dengan No. ID 0 000 854 S yang tanggal penerimaan Permohonan Paten Sederhana adalah tanggal 20 November 2007 dengan Judul Invensi "Komponen Peralatan Daun Pintu Lipat" dan terdaftar Paten Sederhana dengan No. ID 0 000 943 S yang tanggal penerimaan Permohonan Paten Sederhana adalah tanggal 13 November 2008 dengan Judul Ivensi "Daun Pintu Lipat Yang Dilengkapi Dengan Kanal Penguat" atas nama Tergugat tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang Paten tersebut di atas, karena invensi tidak baru (Novelty) dan tidak memiliki langkah inventif (Inventive Step) serta invensi telah ada pengungkapan dengan teknologi sebelumnya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan kepentingan umum ;
12. Bahwa Permohonan Paten Sederhana atas invensi "Komponen Peralatan Daun Pintu Lipat" terdaftar Paten Sederhana dengan No. ID 0 000 854 S dan Invensi "Daun Pintu Lipat Yang Dilengkapi Dengan Kanal Penguat" terdaftar Paten Sederhana dengan No. ID 0 000 943 S terdiri dari dan dikenal dengan :

1. Daun Pintu Lipat U ;
2. Daun Pintu Lipat S ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Kanal Pintu Besi Lipat C ;

13. Bahwa Paten Sederhana dengan No. ID 0 000 854 S tertanggal 8 September 2008 dan Paten Sederhana dengan No. ID 0 000 943 S tertanggal 10 Juli 2009 atas nama Tergugat telah diumumkan, ditawarkan untuk dijual dan/ atau dipasarkan lebih dahulu sebelum Tergugat mengajukan Permohonan Paten Sederhana No. S-00200700213 tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana 20 November 2007 dan No. S-00200800216 Tanggal Permohonan Paten Sederhana 13 November 2008 yang kemudian terdaftar di Kantor Direktorat Paten ;

14. Bahwa Permohonan Paten Sederhana atas Invensi "Komponen Peralatan Daun Pintu Lipat" terdaftar Paten Sederhana dengan No. ID 0 000 854 S dan Invensi "Daun Pintu Lipat Yang Dilengkapi Dengan Kanal Penguat" terdaftar Paten Sederhana dengan No. ID 0 000 943 S atas nama Tergugat terdiri dari dan dikenal dengan Daun Pintu Lipat U, Daun Pintu Lipat S, dan Kanal Pintu Besi Lipat C sebelumnya Tergugat telah mengajukan Permohonan Hak Desain Industri pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang telah mendapat Sertifikat Desain Industri, yakni :

1. Sertifikat Desain Industri dengan spesifikasi :
   No. Permohonan Desain Industri : A 00200700005
   No. ID : 0010746 – D
   Judul Desain : Kanal Pintu Besi Lipat
   Tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri : 02 Januari 2007
   Klaim yang dilindungi : Bentuk dan konfigurasi sebagaimana tampak dalam uraian desain industri gambar 1-4
2. Sertifikat Desain Industri dengan spesifikasi :
   No. Permohonan Desain Industri : A 00200700119
   No. ID : 0010726 – D
   Judul Desain : Kanal Pintu Besi Lipat
   Tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri : 12 Januari 2007
   Klaim yang dilindungi : sebagaimana tampak dalam uraian desain industri gambar 1-4
3. Sertifikat Desain Industri dengan spesifikasi :
   No. Permohonan Desain Industri : A 00200700003
   No. ID : 0010723 – D
   Judul Desain : Daun Pintu Besi Lipat
   Tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri : 02 Januari 2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Klaim yang dilindungi : Konfigurasi sebagaimana tampak dalam uraian desain industri gambar 1-5

4. Sertifikat Desain Industri dengan spesifikasi :
   No. Permohonan Desain Industri : A 00200700118
   No. ID : 0010725 – D
   Judul Desain : Daun Pintu Besi Lipat
   Tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri : 12 Januari 2007
   Klaim yang dilindungi : Konfigurasi sebagaimana tampak dalam uraian desain industri gambar 1-4
5. Sertifikat Desain Industri dengan spesifikasi :
   No. Permohonan Desain Industri : A 00200700002
   No. ID : 0010722 – D
   Judul Desain : Daun Pintu Besi Lipat
   Tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri : 02 Januari 2007
   Klaim yang dilindungi : Konfigurasi sebagaimana tampak dalam uraian desain industri gambar 1-6
6. Sertifikat Desain Industri dengan spesifikasi :
   No. Permohonan Desain Industri : A 00200700004
   No. ID : 0010724 – D
   Judul Desain : Kanal Pintu Besi Lipat
   Tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri : 02 Januari 2007
   Klaim yang dilindungi : Bentuk dan konfigurasi sebagaimana tampak dalam uraian desain industri gambar 1-5

15. Bahwa atas keenam Sertifikat Desain Industri tersebut di atas, kemudian para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan desain industri milik Tergugat dengan No. Registrasi No. 05/Desain Industri/2008/PN.Niaga. Jkt.Pst. dan No. 21/Desain Industri/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst ;
16. Bahwa gugatan pembatalan desain industri atas keenam Sertifikat Desain Industri a quo atas nama Tergugat telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya membatalkan keenam sertifikat desain industri a quo atas nama Tergugat, yaitu :
    1. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 05/Desain Industri/2008/ PN.Niaga.Jkt.Pst. ;
    2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 533 K/Pdt.Sus/2008 jo Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 05/Desain Industri/2008/PN.Niaga. Jkt.Pst. ;
    3. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 21/Desain Industri/2008/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PN.Niaga.Jkt.Pst. ;

4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 740 K/Pdt.Sus/2008 jo putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 21/Desain Industri/2008/PN.Niaga. Jkt.Pst. ;

17. Bahwa atas putusan pembatalan Sertifikat Desain Industri tersebut di atas pada angka 16 telah dikeluarkan surat eksekusi atas pelaksanaan putusan tersebut oleh Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu :

1. HKI. 2-HI.02.03.27/27 Januari 09 ;
2. HKI.2-HI.02.03.26/27 Januari 09 ;

18. Bahwa dari bukti-bukti yang akan diajukan dalam acara pembuktian, Paten Sederhana atas nama Tergugat telah tidak memenuhi unsur “kebaruan” dan “mengandung langkah inventif” yang disyaratkan oleh Undang-Undang Paten oleh karena Invensi yang diajukan oleh Tergugat telah ada sebelumnya, sebelum pada saat dimohonkannya paten oleh Tergugat. Dengan ungkapan lain, ternyata Invensi “Komponen Peralatan Daun Pintu Lipat” terdaftar Paten Sederhana dengan No. ID 0 000 854 S dan Invensi “Daun Pintu Lipat Yang Dilengkapi Dengan Kanal Penguat” terdaftar Paten Sederhana dengan No. ID 0 000 943 S atas nama Tergugat sudah diungkapkan sebelumnya, dan bukan merupakan Invensi yang baru, sehingga dengan sendirinya tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu invensi yang baru sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 Undang-Undang Paten ;

19. Bahwa apabila pendaftaran Paten Sederhana dengan Judul Invensi “Komponen Peralatan Daun Pintu Lipat” terdaftar Paten Sederhana dengan No. ID 0 000 854 S dan Judul Invensi “Daun Pintu Lipat Yang Dilengkapi Dengan Kanal Penguat” terdaftar Paten Sederhana dengan No. ID 0 000 943 S atas nama Tergugat tidak dibatalkan, maka tindakan tersebut telah mengganggu kepentingan hukum dan perekonomian serta ketidak-adilan terhadap para Penggugat dan pihak lainnya sebagai pihak yang telah terlebih dahulu menggunakan produk industri yang sama sebagaimana ditentukan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Paten yang menyatakan bahwa “Paten tidak diberikan untuk Invensi tentang :

    a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan” ;

20. Bahwa para Penggugat berkeyakinan, Tergugat dengan itikad tidak baik (bad faith) sengaja mendaftarkan seluruh obyek sengketa Paten Sederhana dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara ini kepada Turut Tergugat yang masih mempunyai kekurangan tenaga ahli pemeriksaan serta belum memiliki dokumen Pembanding. Padahal produk industri yang diajukan Paten Sederhana yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut telah puluhan tahun beredar di tengah masyarakat dan bukanlah merupakan penemuan yang terbaru dan tidak mengandung langkah inventif bahkan invensi a quo sama dengan teknologi yang sebelumnya ;

21. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran Paten Sederhana atas invensi "Komponen Peralatan Daun Pintu Lipat" terdaftar Paten Sederhana dengan No. ID 0 000 854 S dan Invensi "Daun Pintu Lipat Yang Dilengkapi Dengan Kanal Penguat" terdaftar Paten Sederhana dengan No. ID 0 000 943 S atas nama tergugat tersebut karena melanggar kepentingan hukum Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001 tentang Paten) ;
22. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, tentang Paten menyebutkan :

1) Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya ;
2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum :
    a. Tanggal Penerimaan ; atau
    b. Tanggal Prioritas ;
3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan ;

23. Bahwa penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Paten menyatakan bahwa suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal permohonan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah state of the art, yang mencakup baik berupa literature paten maupun bukan literature paten. Yang dimaksud dengan tidak sama pada ayat ini adalah bukan sekedar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (features) invensi tersebut dengan ciri teknis invensi sebelumnya, karenanya jelaslah bahwa "tidak baru" jika pada saat permohonan diajukan, paten tersebut (yaitu Paten Sederhana a quo milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat) adalah teknologi yang telah diungkap atau diumumkan sebelumnya, bahkan para Pengusaha Folding Gate sudah memproduksi Folding Gate sejak puluhan tahun yang lalu sebelum keluarnya Sertifikat Paten Sederhana atas nama Tergugat a quo dan dapat dilihat jelas pada pintu-pintu ruko yang ada di Indonesia, sehingga pengungkapan terlebih dahulu akan menghilangkan unsur kebaruan ;

24. Bahwa bersandar pada Pasal 2 juncto Pasal 3 juncto Pasal 7 huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, tentang Paten tersebut, hak Paten Sederhana yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan telah terdaftar atas nama Tergugat, sesungguhnya secara hukum tidak patut didaftarkan dan terdaftar serta haruslah dibatalkan, karena bukan merupakan invensi yang memiliki kebaruan dan tidak memiliki langkah yang inventif bahkan merupakan invensi yang sama dan tidak berbeda dengan teknologi sebelumnya yang telah banyak beredar dan digunakan oleh masyarakat luas puluhan tahun yang lalu. Oleh sebab itu sudah sepatutnya pendaftaran Paten Sederhana atas invensi Tergugat a quo dibatalkan demi hukum ;
25. Bahwa para Penggugat adalah pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, mengingat para Penggugat adalah pedagang/wiraswasta dalam industri pembuatan folding gate yang memakai komponen-komponen klaim invensi dalam Sertifikat Paten Sederhana a quo atas nama Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Dan sesungguhnya, ratusan atau ribuan bengkel-bengkel folding gate yang ada di Indonesia adalah pihak yang berkepentingan sebagai pihak ketiga dalam perkara ini ;
26. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Paten Sederhana yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dikarenakan Turut Tergugat belum memiliki tenaga ahli pemeriksa dan tidak adanya alat pembanding yang diperiksa dengan benar, maka oleh karenanya Turut Tergugat haruslah tunduk dan patuh serta melaksanakan segala putusan Pengadilan yang berkenaan dengan perkara ini, kemudian Turut Tergugat harus tunduk dan melaksanakan pembatalan paten yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memerintahkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum kasasi dan atau upaya hukum lainnya (vide Pasal 93 dan Pasal 95 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pendaftaran Paten Sederhana dengan judul Invensi Komponen Peralatan Daun Pintu yang terdaftar dengan No. ID 0 000 854 S dan pendaftaran Paten Sederhana dengan judul Invensi Kanal Penguat Daun Pintu Lipat yang terdaftar dengan No. ID 0 000 943 S atas nama Tergugat bukanlah merupakan invensi baru dan tidak mengandung langkah inventif serta invensi tersebut sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya ;
3. Menyatakan Sertifikat Paten Sederhana dengan judul Invensi Komponen Peralatan Daun Pintu Lipat yang terdaftar dengan No. ID 0 000 854 S dan Sertifikat Paten Sederhana dengan judul Invensi Kanal Penguat Daun Pintu Lipat yang terdaftar dengan No. ID 0 000 943 S atas nama Tergugat adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena Tergugat mendaftarkan invensinya dalam hal Paten Sederhana tersebut secara melawan hukum, secara tidak layak, dilandasi itikad tidak baik (bad faith) dan tidak jujur ;
4. Membatalkan pendaftaran Paten Sederhana dengan Judul Invensi Komponen Peralatan Daun Pintu Lipat tertanggal 8 September 2008 dengan No. ID 0 000 854 S atas nama Tergugat dari Daftar Umum Paten di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, serta membatalkan pendaftaran Paten Sederhana dengan judul Invensi Daun Pintu Lipat Yang Dilengkapi Dengan Kanal Penguat, tertanggal 10 Juli 2009 dengan No. ID 0 000 943 S atas nama Tergugat dari Daftar Umum Paten di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI cq. Direktur Paten selaku Turut Tergugat untuk tunduk dan segera mentaati serta melaksanakan putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Paten ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil :

EKSEPSI TERGUGAT :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Eksepsi mengenai para Penggugat melakukan kumulasi gugatan padahal diantara mereka tidak mempunyai hubungan hukum yang satu dengan lainnya ;

Bahwa para Penggugat dalam butir 1 gugatannya telah mengakui sendiri secara tegas-tegas :

a. Bahwa Penggugat I adalah wiraswasta industri folding gate dengan nama "Jagor Jaya Rool A Door" berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 48/10-21/PK/1993, tertanggal 14 Januari 1993 sedangkan Penggugat II adalah wiraswasta industri folding gate dengan nama "Cengkareng Rool A Door", berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 446/10-21/PK/1992, tertanggal 11 November 1992 ; (lihat gugatan butir 1) ;
b. Bahwa Penggugat I telah membuka usaha pembuatan folding gate dalam kurun waktu 15 tahun sampai sekarang (1993-2008), sedangkan Penggugat II dalam kurun waktu selama 16 tahun sampai sekarang (1992-2008) ; (lihat gugatan butir 2) ;
c. Bahwa dalam menjalankan usaha tersebut Penggugat I telah mencetak brosur yang diberi nama "Industri Folding Gate & Pintu Harmonika Rolling Door Model Lama, Baru & One Sheet", sedangkan Penggugat II telah mencetak brosur yang diberi nama "Cengkareng Folding Gate" (lihat gugatan butir 3) ;

Bahwa dengan memperhatikan akan : (1) nama perusahaan, (2) pemilik SIUP, (3) kurun waktu dibukanya perusahaan, dan (4) brosur yang dicetak sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangatlah jelas bahwa para Penggugat masing-masing memiliki perusahaan sendiri-sendiri yang tidak ada hubungannya yang satu dengan yang lainnya ;

Bahwa demikian pula tidak ternyata, di dalam gugatannya para Penggugat, dalam tindak pidana membuat, menggunakan, menjual dst. Yang diduga dilakukan oleh para Penggugat mempunyai keterkaitan (kerjasama) yang satu dengan yang lainnya ;

Bahwa gugatan pembatalan desain industri yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana terdaftar di bawah No. 05/Desain Industri/2008/ PN.Niaga.Jkt.Pst., dan Nomor 21/Desain Industri/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., pun tidak mempunyai hubungan dengan perkara ini, oleh karena ruang lingkup perlindungan hukum yang diberikan untuk suatu desain industri dan suatu paten berbeda yang satu dengan yang lainnya ;

Bahwa dari apa yang dikemukakan di atas sangatlah jelas bahwa dalam perkara ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

antara para Penggugat sama sekali tidak ternyata mempunyai hubungan hukum satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung dalam putusannya No. 2177 K/Pdt/1983 tanggal 14 November 1984 yang menyatakan bahwa jika dalam kumulasi subjektif yang diajukan beberapa orang, sedangkan diantara mereka sama sekali tidak ada hubungan hukum, maka gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri ;

2. Eksepsi mengenai para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang layak untuk dilindungi ;

Bahwa para Penggugat dalam butir-butir 4, 5 dan 6 gugatannya telah mengakui sendiri secara tegas-tegas yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 28 Juli 2009 tempat usaha Penggugat II dan tanggal 29 Juli 2009 tempat usaha Penggugat II telah digeledah oleh Kepolisian Resort Bogor berdasarkan Laporan Polisi No Pol LP/2654/b/vii/2009/Res Bogor tanggal 16 Juli 2009 yang diajukan oleh Tergugat, dan berdasarkan laporan itu para Penggugat diduga melakukan tindak pidana tanpa persetujuan Tergugat sebagai pemegang paten i.c. Paten Sederhana ID 0 000 854 S membuat, menggunakan dst. produk yang diberi paten ;

Bahwa dari butir-butir gugatan ini sangatlah jelas bahwa satu-satunya alasan atau alasan yang paling utama dan paling kuat yang mendorong para Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran paten dalamperkara ini adalah untuk mengaburkan tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh para Penggugat yang dilaporkan oleh Tergugat berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. LP/2654/B/VII/2009/Res.Bogor tersebut;

Bahwa para Penggugat telah menjadi Tersangka sehubungan dengan laporan tersebut, mengharapkan dengan adanya gugatan tersebut Penyidik yang menangani perkaranya akan menjadi ragu untuk melanjutkan penyidikan sebelum pengadilan ini mengambil putusan terhadap gugatan a quo ;

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangatlah jelas jika Tergugat tidak mengajukan laporan tersebut di atas, tidak mungkin para Penggugat mendaftarkan gugatan pembatalan terhadap paten yang kini sedang dipersoalkan di Kepolisian Resort Bogor berdasarkan Laporan Polisi No.Pol. LP/2654/B/VII/2009/Res.Bogor tersebut ;

Bahwa oleh karena pengajuan gugatan ini semata-mata atau terutama didorong oleh kepentingan para Penggugat untuk mengaburkan tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh para Penggugat yang dilaporkan oleh Tergugat berdasarkan Laporan Polisi No.Pol. LP/2654/B/VII/2009/Res. Bogor tersebut, maka sangatlah beralasan bagi Tergugat untuk memohon agar gugatan para Penggugat dapat dikesampingkan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh karena kepentingan hukum yang mendasari gugatan a quo bukanlah kepentingan yang layak untuk dilindungi, sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" (Penerbit Liberty Yogyakarta, 1998, halaman 49 yang menyatakan : Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semuanya ke Pengadilan. Kalau dibiarkan setiap orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa Pengadilan akan kebanjiran tuntutan hak. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan yang akan menyulitkan Pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak ;

Bahwa tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak oleh Pengadilan guna diperiksa : point d'interet point d'action ;

3. Eksepsi mengenai gugatan para Penggugat yang menyatakan Paten Sederhana terperkara sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya, tetapi tidak menjelaskan diungkapkannya dimana, sehingga gugatan mereka menjadi kabur (obscuur libel) ;

Bahwa tertib beracara yang baik menuntut agar suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan disusun secara jelas, sehingga orang yang terkena gugatan itu dapat membela diri terhadap gugatan tersebut ;

Akan tetapi para Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan Paten Sederhana terperkara tidak baru ternyata sama sekali tidak menjelaskan yang mana saja yang merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas ; Padahal, menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi itu tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya, dan menurut ketentuan ayat (2)nya, teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas ;

Di samping itu, antara posita butir 8 dan butir 9 terdapat pertentangan satu sama lain, yaitu dalam posita butir 8 disebutkan "kanal penguat daun pintu lipat" dengan No. ID 0 000 943 S, sedangkan butir 9 disebutkan "daun pintu lipat yang dilengkapi dengan kanal penguat" juga dengan nomor yang sama, yaitu No. ID 0 000 943 S ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam petitum butir juga terjadi hal serupa yaitu antara butir 2 dan butir 3 yaitu dalam petitum butir 2 disebutkan "kanal penguat daun pintu lipat" dengan No. ID 0 000 943 S, sedangkan petitum butir 4 disebutkan "daun pintu lipat yang dilengkapi dengan kanal penguat" juga dengan nomor yang sama, yaitu No. ID 0 000 943 S ;

Bahwa oleh karena para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan hal-hal seperti diuraikan di atas, maka gugatan mereka telah menjadi kabur ;

EKSEPSI TURUT TERGUGAT :

Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) ;

1. Bahwa gugatan pembatalan Paten Sederhana yang dilakukan pihak Penggugat tidak cermat dalam mengajukan gugatannya, di dalam kasus ini pihak Penggugat mencampur-adukkan gugatan pembatalan Paten Sederhana ID 0 000 854 S dengan judul "Komponen Peralatan Daun Lipat" dan Paten Sederhana Nomor ID 0 000 943 S dengan judul "Daun Pintu Lipat Yang dilengkapi Dengan Kanal Penguat". Kedua paten tersebut obyek perlindungannya berbeda dan permasalahan yang disengketakan juga berbeda ;
2. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II seharusnya mengajukan dalam 2 (dua) gugatan pembatalan Paten Sederhana masing-masing gugatan pembatalan Paten Sederhana dengan Nomor ID 0 000 854 S dengan judul "Komponen Peralatan Daun Pintu Lipat" dan gugatan Paten Sederhana ID 0 000 943 S dengan judul "Daun Pintu Lipat Yang Dilengkapi Dengan Kanal Penguat", karena secara teknik ke 2 (dua) paten tersebut berbeda ;
3. Bahwa dengan alasan angka 1 dan angka 2 di atas mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta yang mengadili perkara ini berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan No. 45/PATEN/2009/PN.NIAGA. JKT.PST. tanggal 6 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pendaftaran Paten Sederhana dengan judul Invensi Komponen Peralatan Daun Pintu yang terdaftar dengan No. ID 0 000 854 S dan pendaftaran Paten Sederhana dengan judul Invensi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kanal Penguat Daun Pintu Lipat yang terdaftar dengan No. ID 0 000 943 S atas nama Tergugat bukanlah merupakan invensi baru dan tidak mengandung langkah inventif serta invensi tersebut sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya ;

3. Menyatakan Sertifikat Paten Sederhana dengan judul Invensi Komponen Peralatan Daun Pintu Lipat yang terdaftar dengan No. ID 0 000 854 S dan Sertifikat Paten Sederhana dengan judul Invensi Kanal Penguat Daun Pintu Lipat yang terdaftar dengan No. ID 0 000 943 S atas nama Tergugat adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena Tergugat mendaftarkan invensinya dalam hal Paten Sederhana tersebut secara melawan hukum, secara tidak layak, dilandasi itikad tidak baik (bad faith) dan tidak jujur ;
4. Membatalkan pendaftaran Paten Sederhana dengan judul Invensi Komponen Peralatan Daun Pintu Lipat tertanggal 8 September 2008 dengan No. ID 0 000 854 S atas nama Tergugat dari Daftar Umum Paten di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, serta membatalkan pendaftaran Paten Sederhana dengan judul Invensi Daun Pintu Lipat Yang Dilengkapi Dengan Kanal Penguat, tertanggal 10 Juli 2009 dengan No. ID 0 000 943 S atas nama Tergugat dari Daftar Umum Paten di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI cq. Direktur Paten selaku Turut Tergugat untuk tunduk dan segera mentaati serta melaksanakan putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Paten ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 6 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 05 K/HaKI/ 2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 45/Paten/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Januari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Termohon Kasasi yang pada tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

29 Januari 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten ;

Bahwa dalam putusannya halaman 51-52 Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa para Termohon Kasasi semula para Penggugat adalah pihak ketiga yang berhak menggugat pembatalan paten sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;

Bahwa berdasarkan pertirnbangan hukum putusan a quo yang menyatakan bahwa para Termohon Kasasi semula para Penggugat adalah wiraswasta industri folding gate dan yang menyatakan bahwa para Termohon Kasasi semula para Penggugat sangat berkeberatan dengan pendaftaran Paten Sederhana No. ID 0 000 854 S dan No. ID 0 000 943 S dengan alasan merugikan usaha para Termohon Kasasi semula para Penggugat, maka dapat disimpulkan yang dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pihak ketiga adalah wiraswastawan atau pengusaha folding gate;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut, oleh karena pertimbangan tersebut salah menerapkan atau melanggar Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yaitu oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama mengidentikkan antara folding gate pada satu sisi dan invensi Pemohon Kasasi semula Tergugat yang telah diberi Paten dengan No. ID 0 999 654 S dan No. ID 0 000 943 S pada sisi lainnya;

Bahwa oleh karena antara folding gate dan invensi yang diberi Paten Sederhana dengan No. ID 0 000 943 S dan ID 0 000 854 S tidak identik antara satu dengan lainnya, maka jelaslah seorang pengusaha folding gate tidaklah dapat diidentikkan dengan pengusaha Komponen Peralatan Daun Pintu Lipat yang telah diberi Paten Sederhana dengan No. ID 0 000 943 S atau dengan pengusaha Daun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pintu Lipat Yang Dilengkapi Dengan Kanal Penguat;

Bahwa oleh karena antara keduanya tidak identik, maka jelaslah para Termohon Kasasi semula para Penggugat tidak merupakan pihak ketiga sebagamana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten;

2. Bahwa judex facti salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf a jo. Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten ;

Bahwa dalam putusannya halaman 52-53 judex facti mengemukakan apakah Paten Sederhana dengan No. ID 0 999 654 S dan No. ID 0 000 943 S didaftarkan secara melawan hukum, secara tidak layak, dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum putusan judex facti, oleh karena dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten tidak dikenal alasan pembatalan paten seperti yang dikemukakan oleh para Termohon Kasasi semula para Penggugat, seperti alasan didaftarkan secara melawan hukum, secara tidak layak, dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum tersebut telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf a jo. Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten ;

3. Bahwa judex facti salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten ;

Bahwa judex facti dalam putusannya halaman 54-55 mengemukakan apakah Paten Sederhana milik Pemohon Kasasi semula Tergugat tersebut mengandung langkah inventif sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten ;

Bahwa judex facti dalam putusannya halaman 57-58 mengemukakan bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat telah mendaftarkan paten yang tidak mengandung langkah inventif, sehingga petitum para Termohon Kasasi semula para Penggugat angka 2 sepanjang mengenai “tidak mengandung langkah inventif” harus dikabulkan ;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum putusan judex facti oleh karena dalam Pasal 105 ayat (5) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten telah dinyatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan substantif Paten Sederhana, Dirjen HKI hanya memeriksa kebaruan eks Pasal 3 dan ketetapannya dalam industri eks Pasal 5 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dengan demikian, jelaslah menurut Pasal 105 ayat (5) tersebut putusan judex facti telah melanggar atau salah menerapkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) tersebut ;

4. Bahwa judex facti salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten ;

Bahwa judex facti dalam putusannya halaman 57 baris 25 sampai dengan baris 34 dan halaman 58 baris 1 sampai dengan baris 4 mengemukakan bahwa produk milik Pemohon Kasasi semula Tergugat yang telah mendapat perlindungan dalam Undang-Undang Desain Industri sama dengan produk yang mendapat perlindungan dengan Undang-Undang Paten dalam hal kesamaan bentuk dan konfigurasinya serta kegunaan dan fungsinya, sehingga produk itu bukan merupakan invensi baru dan tindakan Pemohon Kasasi semula Tergugat mendaftarkan produk yang sama untuk mendapatkan perlindungan Paten adalah dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur sehingga putusan angka 2, angka 3 harus dikabulkan ;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum putusan judex facti, karena pertimbangan tersebut bertentangan dengan Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten sekaligus bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ;

Bahwa menurut Pasal 6 tersebut, setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana ;

Bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi …. yang memberikan kesan estetis….;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum judex facti oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sangatlah jelas bahwa antara Paten (Paten Sederhana) dan Desain Industri masing-masing mempunyai ruang lingkup perlindungannya sendiri, yaitu untuk Paten yang dilindungi oleh UU No. 14 Tahun 2001 adalah invensi yang berupa alat atau produk yang memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya, sedangkan untuk Desain Industri yang dilindungi adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi dan lain-lain yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk ;

Bahwa melihat perbedaan perlindungan hukum atas Paten dan Desain Industri tersebut, jika terdapat suatu produk yang sama bentuk dan konfigurasinya namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang satu didaftarkan sebagai Paten dan yang satu lagi sebagai Desain Industri, maka jika permohonan pendaftaran Desain Industri itu ditolak oleh Dirjen HKI dengan alasan Desain Industri itu tidak mempunyai kebaruan tidaklah berarti permohonan pendaftaran Paten itu dapat/harus ditolak dengan alasan permohonan pendaftaran Desain Industri itu telah ditolak atas dasar Desain Industri itu tidak mempunyai kebaruan, oleh karena dalam hal suatu Paten dikatakan tidak mempunyai kebaruan, maka yang tidak baru itu adalah segi fungsi/kegunaan praktis dari suatu alat atau produk, sedangkan dalam hal suatu Desain Industri dikatakan tidak baru, maka yang tidak baru adalah segi kesan estetis dari suatu bentuk atau konfigurasi ;

Bahwa oleh karena itu pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat atas suatu produk untuk mendapatkan perlindungan Paten tidak dapat dikategorikan sebagai pendaftaran yang dilandasi itikad tidak baik hanya karena adanya persamaan bentuk atau konfigurasi antara produk yang didaftarkan sebagai Paten pada satu sisi dan yang didaftarkan sebagai Desain Industri pada sisi lainnya serta karena Desain Industri yang telah didaftar itu kemudian telah dibatalkan dengan alasan Desain Industri itu tidak mengandung kebaruan ;

5. Bahwa judex facti salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 168 H.I.R. dan Pasal 1866 KUHPerdata ;

Bahwa dalam Pasal 168 H.I.R. dan Pasal 1866 KUHPerdata yang berlaku dalam hukum acara perdata, dikenal lima macam alat bukti, yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah ;

Bahwa adanya kelima macam alat bukti itu adalah bersifat limitatif, artinya selain kelima alat bukti itu, maka dalam hukum acara perdata Hakim tidak boleh menggunakan suatu alat bukti yang tidak merupakan salah satu alat bukti yang disebutkan dalam pasal 168 H.I.R. dan Pasal 1866 KUHPerdata tersebut ;

Bahwa namun ternyata dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan bukti lain di luar untuk mendukung pertimbangannya, yaitu bukti-bukti berupa contoh fisik (miniatur), seperti ternyata dan putusannya halaman-halaman sebagai berikut :

- 48 baris 15 s/d baris 16 ;
- 31-32 ;
- 53 baris 18 s/d baris 28 ;
- 54 baris 1 dan 2, dan baris 31 dan 32 ;
- 55 baris 2, 4 dan 5 ;
- 56 baris 1, 2, 3, 4 dan 5, 14 dan 15 ;

6 Bahwa judex facti salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

H.I.R.

Bahwa dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R. berbunyi : Hakim wajib mengadili segala bagian tuntutan ;

Bahwa ternyata eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat mengenai para Termohon Kasasi semula para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang layak untuk dilindungi sama sekali tidak diadili atau dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo, padahal suatu eksepsi juga merupakan bagian tuntutan seperti yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) tersebut ;

7. Bahwa putusan judex facti salah menerapkan atau melanggar yurisprudensi tetap mengenai syarat melakukan penggabungan subyek gugatan ;

Bahwa menurut yurisprudensi tetap syarat untuk melakukan penggabungan subyek gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para Penggugat yang satu dengan lainnya (putusan Mahkamah Agung RI No. 2177 K/Pdt/1983 tanggal 14 November 1984) ;

Bahwa namun ternyata dalam putusannya halaman 46 Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan para termohon Kasasi semula para Penggugat mempunyai hubungan hukum yang erat karena mereka adalah para pengusaha folding gate yang dilaporkan kepada Polisi oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat berdasarkan laporan Polisi No. Pol. LP/2654/B/VII/2009/ Res.Bogor, tanggal 16 juli 2009 karena para Termohon Kasasi semula para Penggugat diduga memproduksi, menjual dan sebagainya atas invesi yang telah diberi paten atas nama Pemohon Kasasi semula Tergugat ;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum putusan a quo karena dalam menjalankan usahanya antara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak terbukti ada suatu hubungan hukum kerjasama, dan dalam memproduksi, menjual dan seterusnya invensi milik Pemohon Kasasi semula Tergugat, antara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II pun tidak mempunyai hubungan ketika perbuatan itu dilakukan, oleh karena perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana itu dilakukan oleh para Termohon Kasasi secara sendiri-sendiri dan tidak terbukti mereka melakukannya secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 7 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa paten sederhana atas nama Tergugat tidak memenuhi unsur pembaharuan/kebaruan dan tidak memenuhi langkah inventif yang disyaratkan oleh undang-undang karena invensi yang diajukan Tegugat ternyata telah ada sebelumnya ;
- Bahwa dengan demikian Komponen Peralatan Daun Pintu Lipat terdaftar Paten Sederhana dengan No. ID 0 000 854 S dan invensi Daun Pintu Lipat Yang Diberi Kanal Pengugat terdaftar dengan Paten Sederhana No. 0 000 943 S atas nama Tergugat sudah ada sebelumnya, dimana para Penggugat telah membuka usaha folding gate jauh sebelumnya 15 atau 16 tahun yang lalu. Demikian juga bengkel-bengkel folding gate yang lain sudah puluhan tahun sebelumnya membuka bengkel dengan komponen berupa joint C, joint U, plat daun S dan plat daun U dst ;
- Bahwa lagi pula hal-hal yang disampaikan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2005, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung/Pembaca II Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., MH., tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan menyatakan dissenting opinion dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, terutama penerapan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 ;
- Bahwa judex facti dalam pertimbangannya menyatakan :
  - Bahwa agar suatu produk dapat diberikan paten sederhana, produk yang bersangkutan harus mengandung langkah inventif ;
  - Padahal ketentuan Pasal 105

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ayat (5) menyatakan pemeriksaan substantif paten sederhana hanya menyangkut kebaruan dan keterserapan dalam industri ;

- Bahwa berdasarkan kriteria Pasal 105 ayat (5), Dirjen HAKI (Turut Tergugat), Pemohon Paten Sederhana sudah memenuhi syarat-syarat untuk pemberian Paten Sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : JUSMAN HUSEN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JUSMAN HUSEN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010 oleh H. DIRWOTO, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM., dan PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH., MH., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan DANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ttd./ H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.,	Ttd./
PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH., MH.,	H. DIRWOTO, SH.,

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i ……. Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i …… Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp.4.993.000,-

J u m l a h … Rp.5.000.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./

DANDY WILARSO, SH., MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP : 040049629

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)